

DOKUMEN PERSIAPAN TENDER RENOVASI UPTD PPA DAN PENYEDIAAN PERALATANNYA (DAK FISIK 2025)

Ringkasan Rancangan Kontrak

1. Nama Paket Pekerjaan : Renovasi UPTD PPA dan Penyediaan Peralatannya (DAK 2025)
2. Sumber Dana : DAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
3. Nilai Anggaran : 1.456.340.952,-
4. Bentuk Kontrak : Surat Perjanjian
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender
7. Cara Pembayaran : Pembayaran pekerjaan setelah 100% selesai dan dibuktikan dengan laporan pekerjaan selesai 100% dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi dengan sebelumnya telah diterima laporan sejalan dari konsultan pengawas terhadap prestasi pekerjaan yang telah dikerjakan.
Dibayar prestasi pekerjaan dengan Termin, yang tercantum dalam SSKK.
8. Material Onsite : Material Onsite tidak diperhitungkan
9. Besaran Uang Muka : Uang Muka diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak
10. Penyesuaian Harga : Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga
11. Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan besarnya denda keterlambatan adalah $1/^{000}$ (satu permil) per hari dari harga kontrak dikurangi nilai PPN bila prestasi pekerjaan dibawah 70% dan $1/^{000}$ (satu permil) per hari dari harga presentasi pekerjaan yang tersisa
12. Sub Kontrak : Tidak ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
13. Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP

Penyusun Dokumen Persiapan Pengadaan- Rancangan Kontrak,

Pejabat Penandatanganan Kontrak,

XXXXX
NIP.

RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi
RENOVASI UPTD PPA DAN PENYEDIAAN PERALATANNYA (DAK FISIK 2025)

Nomor: [DIISI NOMOR KONTRAK]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]* antara:

1. DR. Ibnu Araby, MM.Pd , Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, yang berkedudukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 994/206/HK-KS/IV/2023, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. _____ *[nama wakil Penyedia]*, _____ *[jabatan wakil Penyedia]*, yang bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama Badan Usaha Penyedia]*, yang berkedudukan di _____ *[alamat Penyedia]*, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ *[No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar]* tanggal _____ *[tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar]*, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia menggunakan Tender yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____bulan____tahun_____, untuk

Paraf PPK

Paraf Penyedia

melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**".

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Renovasi UPTD PPA dan Penyediaan Peralatannya (DAK Fisik Tahun 2025)
2. yang sesuai dengan gambar, spesifikasi dan KAK yang dibuat

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan;
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah)

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;

Paraf PPK

Paraf Penyedia

- f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan dan cap]

XXXXX
NIP.

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[nama lengkap]
[jabatan]

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak

Paraf PPK

Paraf Penyedia



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 1.2 Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 1.3 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 1.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dan dirincikan sampai ke satuan hari kerja. 1.5 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi, produk/output serta input/keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini. 1.6 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 1.7 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; 1.8 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
--------------------	--

1.9	Kontrak Harga Satuan adalah merupakan kontrak pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
1.10	Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.
1.11	Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
1.12	Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.13	Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.14	Personil Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
1.15	Personil Pendukung adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan, namun tidak dievaluasi dalam proses pemilihan.
1.16	Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
1.17	Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.18	Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan

	asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 1.19 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 1.20 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 1.21 Tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh Penyedia dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Pemisahan	Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
4. Bahasa dan Hukum	4.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. 4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia. 4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Korespondensi	5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para Pihak	6.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK. 6.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan

	dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
7. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 7.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. 7.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam. <i>[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:</i> 1) <i>Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan</i> 2) <i>unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]</i> 7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA. 7.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asal Material/Bahan	8.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 8.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan

	diperoleh, antara lain tempat 8.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
9. Pembukuan	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
10. Perpajakan	Penyedia, Subpenyedia (jika ada) dan Personil Inti, yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
11. Pengalihan Seluruh Kontrak	11.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya. 11.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 31.2.
12. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
13. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
14. KSO	KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
15. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	15.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak menetapkan pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). 15.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
16. Tugas dan Wewenang	16.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan

Pengawas Pekerjaan	permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 16.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (<i>no objection</i>) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak. 16.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi: 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan; 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 16.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PPK 16.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
17. Penemuan-penemuan	Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan

	perundang-undangan dikuasai oleh negara
18. Akses ke Lokasi Kerja	18.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kelokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. 18.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. 18.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (<i>overhead</i>) dalam Penawaran Penyedia, maka PPK dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak. 18.4 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
19. Masa Pelaksanaan Kontrak	Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan	
20. Penyerahan/ Pemberian Akses Lokasi Kerja (apabila diperlukan)	20.1 Sebelum penyerahan/pemberian akses lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama. 20.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan/memberi akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia

	sebelum SPMK diterbitkan. 20.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja. 20.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 20.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia (sesuai pasal 16.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. 20.6 Penyedia menyerahkan personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: - Bukti sertifikat kompetensi: personel manajerial pada pekerjaan konstruksi atau personel inti pada jasa konsultan konstruksi - Bukti sertifikat kompetensi dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan; - Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian. - Apabila penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	21.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan (apabila ada). 21.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
22. Program Mutu	22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan Program Mutu sebagai penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK. 22.2 Program Mutu disusun paling sedikit berisi: - informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; - organisasi kerja Penyedia; - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; - jadwal penugasan Personil Inti dan Personil Pendukung; - prosedur pelaksanaan pekerjaan;

	f. prosedur instruksi kerja; dan g. pelaksana kerja. 22.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan Program Mutu secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. 22.4 Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. 22.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan Program Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 22.6 Pemutakhiran Program Mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran Program Mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. 22.7 Persetujuan PPK terhadap Program Mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	23.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK 23.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. 23.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum kontrak 23.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK 23.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	24.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK, Tim Teknis, Pejabat Teknis (PPTK) bersama dengan Penyedia dan pihak lain yang ditunjuk oleh PPK, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: - Program Mutu; - Penerapan SMKKK (RKK, RKPPL (bila ada), RMLL (bila ada) - Rencana Kerja - organisasi kerja dan jadwal penugasan; - kesesuaian personil dan peralatan dengan persyaratan Kontrak; - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

	g. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; h. Jadwal mobilisasi peralatan dan personil; i. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran . j. hal-hal lain yang dianggap perlu. 24.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 24.4 Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 24.5 Personil dan/atau Peralatan yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi. 24.6 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama personil, dan/atau Peralatan mengikuti ketentuan pasal 50.
25. Mobilisasi	25.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja. 25.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: - mendatangkan Personil Inti; - mendatangkan Personil Pendukung; - mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, dan sebagainya. 25.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. 25.4 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan 25.5 Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.
26. Pengukuran/ Pemeriksaan Bersama	26.1 Pada tahap pelaksanaan kontrak, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan pengawas pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana matapembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (<i>Mutual Check 0%</i>). 26.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak 26.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

27. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	27.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran. 27.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: a. formulir penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. 27.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 27.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu	
28. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	28.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Program Mutu, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 28.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Waktu Penyelesaian Pekerjaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. 28.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Waktu Penyelesaian Pekerjaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. 28.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), waktu penyelesaian pekerjaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
29. Penundaan Oleh Pengawas	Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini

Pekerjaan	harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
30. Rapat Pemantauan	30.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. 30.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. 30.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
31. Peringatan Dini	32.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia. 32.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak	
32. Serah Terima Pekerjaan	32.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pekerjaan. 32.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap hasil pekerjaan 32.3 Pemeriksaan dan/ atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/ spesifikasi yang tercantum dalam kontrak 32.4 Hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian pengawas pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan

	Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 32.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/ atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 32.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak. 32.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 32.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya masa pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. 32.9 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak penyerahan Akhir Pekerjaan. 32.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana pasasebelumnya memerintahkan kepada pengawas pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan. 32.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 32.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 32.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3. 32.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
--	---

	32.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: - bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan; 32.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban tersebut di atas disesuaikan. 32.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. 32.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
33. Pengambil Alihan	Pejabat Yang berwenang untuk menandatangani Kontak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/ pengakhiran pekerjaan.
34. Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian Perawatan/ Pemeliharaan	34.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada PPK untuk menandatangani kontrak Gambar <i>As-built</i> dan pedomaan pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan sesuai dengan SSKK. 34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau jaminan pemeliharaan.
B.4 Adendum Kontrak	
35. Perubahan Kontrak	35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. 35.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: - perubahan pekerjaan; - perubahan Harga Kontrak; - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/ atau Masa Pelaksanaan - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi. 35.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK meminta pertimbangan dari Pengawaas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
36. Perubahan Pekerjaan	36.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat

	melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: - menambah, mengurangi dan/atau mengganti Personil Inti yang tercantum dalam KAK/Kontrak; - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; - mengubah spesifikasi teknis dan/ atau gambar pekerjaan; dan/atau - mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 36.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 36.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi: - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; - mengubah spesifikasi teknis dan /atau gambar pekerjaan; dan/atau - mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. 36.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 36.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. 36.5 Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan perubahan personil maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam pasal 50. 36.6 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 36.1 dan 36.2 mengakibatkan penambahan harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
37. Perubahan Harga	37.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh: - perubahan pekerjaan; - penyesuaian harga; dan/atau - Peristiwa Kompensasi. 37.2 Setiap perubahan harga yang ditimbulkan oleh perubahan pekerjaan harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan Tim Teknis dan dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap. 37.3 Perubahan harga diakibatkan penambahan/pengurangan pada Personil Inti hanya diberlakukan apabila perubahan pada personil tersebut diakibatkan oleh perubahan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak dan setelah disepakati para Pihak.

	37.4	Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
38. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	38.1	Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Kontrak; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.
	38.2	Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar.
	38.3	Masa Kontrak dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 38.1 huruf a atau b.
	38.4	PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Kontrak.
	38.5	PPK berdasarkan pertimbangan Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
	38.6	Persetujuan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau perpanjangan Masa Kontrak dituangkan dalam Adendum Kontrak.
	38.7	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Kontrak berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Tim Teknis memperpanjang Masa Kontrak secara tertulis. Perpanjangan Masa Kontrak harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
39. Perubahan Personil Manajerial dan/ atau peralatan utama	39.1	Jika PPK menilai bahwa personil manajerial:
	39.2	Jika PPK menilai bahwa peralatan Utama:
	39.3	Dalam hal penggantian personil manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
	39.4	PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang

	dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan. 39.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak. 39.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.
B.4 Keadaan Kahar	
40. Keadaan Kahar	40.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya. 40.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 40.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. 40.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa: a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya. 40.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 40.4. 40.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 40.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar. 40.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak

	memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan; 40.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 40.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran. 40.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak. 40.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak	
41. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 28.
42. Pemutusan Kontrak	42.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia. 42.2 Pemutusan kontak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana. 42.3 Surat Peringatan (SP) diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan 42.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK. 42.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian

	prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
43. Pemutusan Kontrak oleh PPK	43.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; - Penyedia berada dalam keadaan pailit; - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali; - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; - Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan Tim Teknis; atau - Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia. 43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka: - sisanya harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); - Jaminan pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak; - Penyedia membayar denda (apabila ada); dan - Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

	43.3 Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 43.4 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 43.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK. 43.5 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 43.2 dan 43.3 disertai dengan: a. Bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan b. Dokumen pendukung
44. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
45. Pengakhiran Pekerjaan	45.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi: a. Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; b. Pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan karena keadaan kahar; c. Ruang lingkup kontrak sudah terwujud. 45.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai dengan pasal 45.1 diruangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak
46. Berakhirnya Kontrak	Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
47. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	47.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal akibat kesalahan Penyedia, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis dan dapat dilakukan pengenaan denda keterlambatan atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis 47.2 Kontrak kritis dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%

	b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70-100%) dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5% c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70-100%) dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
47.3	Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) a. Pada Saat kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian(SCM) Tahap I. b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I. c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III. e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

	47.4 Apabila PPK mengakibatkan/akan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan sesuai jadwal, maka Penyedia wajib mengingatkan PPK ketika Penyedia menyadari atau seharusnya menyadari timbulnya keterlambatan tersebut. 47.5 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK, maka diberlakukan peristiwa Kompensasi.
48. Pemberian Kesempatan	48.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 48.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk: a. Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender. 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat: a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau b) Melakukan pemutusan kontrak dalam hal penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya. 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. b. Tidak memberikan kesempatan kepada penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain: 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, atau 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan

	pekerjaan. 48.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur: - Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; - pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; - perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan - sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran. 48.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 48.5 Untuk kegiatan dengan sumber dana APBD, ketentuan pemberian kesempatan yang akan melampaui tahun anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian kesempatan yang akan melampaui tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah).
49. Peninggalan	Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	
50. Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; - melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan personil, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

	g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. melaksanakan semua perintah Tim Teknis yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
51. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Hak Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
53. Penanggungan Risiko	53.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personil; b. cedera tubuh, sakit atau kematian personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 53.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 53.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penganggungan dalam pasal ini. 53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan

	atau kelalaian Penyedia.
54. Perlindungan Tenaga Kerja	54.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 54.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 54.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap personilnya (termasuk personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 54.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
55. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
56. Asuransi	56.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 56.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. 56.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
57. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	57.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran SSKK (apabila ada); b. menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan Program Mutu; d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSKK. 57.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu

63. Jaminan	63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau <i>surety bond</i>. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima. 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 63.3 Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai berikut: a. paket pekerjaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan; 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (<i>suretyship</i>). b. paket pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (<i>suretyship</i>). 63.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang akan diterima Penyedia. 63.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. 63.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. 63.7 Pengembalian Jaminan Uang Muka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia melunasi uang muka. 63.8 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
--------------------	---

	a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS
63.9	Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (<i>Provisional Hand Over</i> / PHO)
63.10	Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
63.11	Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen)
63.12	Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak
63.13	Masa Berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (<i>Final Hand Over</i> /FHO)

D. PERSONIL PENYEDIA SUB PENYEDIA

64. Persyaratan Personil	64.1 Personil Inti yang diperkerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak serta dituliskan dalam Lampiran SSKK 64.2 Penggantian Personil Inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 64.3 Penggantian Personil Inti dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti yang diusulkan beserta alasan perubahan. Personil Inti pengganti yang diusulkan wajib memiliki kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil Inti yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penggantian Personil Inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 64.5 Jika PPK menilai bahwa Personil Inti: c. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; d. berkelakuan tidak baik; atau e. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan dengan biaya sendiri menjamin Personil Inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
---------------------------------	--

	kalender sejak diminta oleh PPK. 64.6 Apabila ada penambahan Personil Inti akibat perubahan pekerjaan maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran SSKK. 64.7 Penambahan Personil Inti dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti yang diusulkan beserta alasan penambahan.
65. Personil Inti	65.1 Nama Personil Inti, uraian pekerjaan, jadwal penugasan dan kualifikasi dilampirkan dalam Lampiran SSKK. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. 65.2 Personil Inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil Inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
66. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia	66.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil. 66.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 66.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. 66.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 66.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK. 66.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam addendum Kontrak. 66.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Tim Teknis dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK. 66.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 52.4 atau 52.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

F. HAK DAN KEWAJIBAN PPK	
67. Hak dan Kewajiban PPK	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; - menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; - menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan - menilai kinerja Penyedia.
68. Fasilitas	PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
69. Peristiwa Kompensasi	69.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: - PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; - PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; - PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau - ketentuan lain dalam SSKK. 69.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Kontrak. 69.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata. 69.4 Perpanjangan Masa Kontrak hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. 69.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan

	Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	
70. Harga Kontrak	70.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak. 70.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi : - beban pajak; - keuntungan dan biaya <i>overhead</i> (biaya umum); dan - biaya pelaksanaan pekerjaan; dan - biaya penerapan SMKKK 70.3 Harga Untuk Kontrak Harga Satuan, pembayaran dilakukan berdasarkan volume atau kuantitas pekerjaan dan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan yang tercantum di dalam Kontrak.
71. Pembayaran	71.1 Uang muka - Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk: - Mobilisasi; dan/atau - pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan - Uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak. - Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak. - Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. - Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. - PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 71.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan Tahapan Pembayaran, keluaran/output pada KAK dan dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan KAK yang telah mendapatkan persetujuan Tim Teknis;
- c. pembayaran tidak memperhatikan rincian biaya;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
- e. pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya, denda (apabila ada), pajak, dan/ atau uang retensi;
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK.
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
- h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

71.3 *Material On Site*

Bahan dan/ atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. Bahan dan/ atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan;
- b. Bahan dan/ atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya

	(2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/ produsen; (3) Bersertifikat garansi dari produsen/ agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; (4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima (5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan da/ atau dipandahtangankan oleh pihak manapun; dan (6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia c. Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan da/ atau bahan dibuat/dirakit oleh penyedia d. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari HSP; e. Besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan dalam SSKK. 71.4 Denda dan ganti rugi a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang; e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan. f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak. g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
--	---

72. Hari Kerja	72.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja efektif dan 1(satu) jam istirahat. 72.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun dilokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturanperundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau diluar jam kerja, kecuali: a. Dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. PPK memberikan ijin; atau c. Pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK. 72.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK. 72.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Perhitungan Akhir	73.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak. 73.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Tim Teknis rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Tim Teknis berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Direksi Teknsi. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
74. Penangguhan Pembayaran	74.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 74.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 74.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia. 74.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan

	bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU	
75. Pengawasan dan Pemeriksaan	PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
76. Penilaian Pekerjaan Sementara Oleh PPK	76.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia 76.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
77. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu	77.1 PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 77.2 Jika PPK memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
78. Perbaikan Cacat Mutu	78.1 PPK atau pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 78.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 78.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat

	memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. 78.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh PPK selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mututersebut selesai diperbaiki. 78.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh PPK selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu 78.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam 78.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK 78.8 PPK dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.
79. Kegagalan Bangunan	79.1 Kegagalan bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 79.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun 79.3 PPK bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK. 79.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan. 79.5 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam

	SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
80. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	80.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. 80.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 80.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase. 80.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
81. Itikad Baik	81.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak. 81.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Ditetapkan di Samarinda
Tanggal, Maret 2025

Pejabat Penandatanganan Kontrak,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. xxxx

RANCANGAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

No.	Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
1.	5.1 & 5.2	Korespondensi	Alamat para Pihak sebagai berikut: Pengguna Anggaran (PA) Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nama : Dr. Ibnu Araby, MM.Pd Alamat : Jl. Dahlia No 1 Samarinda Telepon : (0541) 743307 Website : http://dp2pa.samarindakota.go.id e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com Penyedia Nama : Wakil Penyedia : Alamat : Telepon : e-mail :
2.	6	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PA Tim Teknis Nama : 1. Happy Maylita, ST, MM 2. Riduansyah Yahya Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor. 800.370/100.18/PKA.DP2PA Tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Penetapan/ penunjukan Staf Teknis, Staf Administrasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Program Perlindungan Khusus Anak Tahun Anggaran 2025 Untuk Penyedia Nama : Jabatan :
3.	63	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Samarinda
4.	21.1 dan 28	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
5	32.8	Masa Pemeliharaan	Masa pemeliharaan berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO)
6.	71	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
7.	32	Serah Terima	Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima

		Sebagian Pekerjaan	pekerjaan sebagian atau secara parsial.
8.	34	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar As Built diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender Dan /atau pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
9.	37	Perubahan Harga	Pembayaran perubahan harga dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	40	Keadaan Kahar	1. Contoh keadaan kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, konsisi cuaca ekstrik dan gangguan industri lainnya. 2. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak; 3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar pada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan: 4. Bukti keadaan kahar berupa: 5. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa: 6. Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta pengawas untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan keadaankahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 7. Dalam hal keadaan kahar terbukti, kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/ bagian pekerjaan yang terdampak dan /atau akan terdampak akibat keadaan kahar. 8. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian pekerjaan karena keadaan kahar dapat bersifat: 9. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan rencana kerja penyedia; 10. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara maupun permanen) karena keadaan kahar, maka: 11. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentiankontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak; 12. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya

			sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan masa pelaksanaan dapat melewati tahun anggaran; 13. Selama masa keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum kontrak. 14. Dalam hal pelaksanaan kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
11.	50	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Terlaksananya Sistem Keselamatan Pekerjaan yang benar dan berjalan dengan baik. 2. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai dan norma kemasyarakatan, karena letak pekerjaan berada di tengah-tengah lingkungan warga.
12.	57.1	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: 1. Perubahan pelaksanaan kontrak (adendum) apabila ada; 2. Laporan bulanan (monthly certificate) 3. Approval material /IPM 4. As built drawing 5. Test/ uji material (apabila ada) 6. Final Quantity(apabila ada)
13.	57.2	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 1. Ijin pelaksanaan pekerjaan (IPP); 2. Approval material/ IPM; 3. Laporan harian, mingguan dan bulanan; 4. Shop drawing 5. As built drawing 6. Perubahan pelaksanaan kontrak (adendum) apabila ada 7. Test/ uji material (apabila ada) 8. Final Quantity(apabila ada)
14.	59	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak</i>
15.	71.1	Besaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka : YA

			Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
16.	71.2	Pembayaran Prestasi Pekerja	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara TERMIN, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: 1. Termin I Besaran pembayaran 25% dari harga kontrak dengan progres pekerjaan 30% dipotong uang muka; 2. Termin II Besaran pembayaran 60% dari harga kontrak dengan proses pekerjaan 70% dikurangi pembayaran sebelumnya; 3. Termin III Besaran pembayaran 95% dari harga kontrak dengan pembayaran proses pekerjaan 100% dikurangi pembayaran sebelumnya dengan melampirkan serah terima pekerjaan sementara (PHO) 4. Termin IV Besaran pmbayaran 100% dari harga kontrak dengan progres pekerjaan 100% dikurangi pembayaran sebelumnya dengan melampirkan PHO dan Jaminan Pemeliharaan. Dokumen penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan; 2. Perubahan Pelaksanaan Kontrak (Adendum) apabila ada; 3. Laporan kemajuan pekerjaan (LKPP) 4. Berita acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan untuk pembayaran Termin 5. Back Up data (laporan harian , mingguan dan bulanan serta foto dokumentasi) 6. Berita acara serah terima pertama pengadaan (PHO) 7. Pembayaran menyesuaikan dengan APBD kota Samarinda.
17.	62	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) dan atau dari harga sisa prestasi pekerjaan jika pekerjaan sudah dilakukan diatas 70%.
18.	79	Kegagalan Bangunan	a. Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan; b. Pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
16.	80.1 dan 80.2	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui: LKPP

Lampiran A
Syarat-Syarat Khusus Kontrak

- 1. Daftar Personil**
- 2. Jadwal Penugasan Personil**
- 3. Daftar Peralatan Utama**

1. Daftar Personil

Tenaga Ahli (Personil Inti)						
Nama Personil	Tenaga Ahli Tetap/ Tidak Tetap	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Or Bulan
Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)						
Nama Personil	Tenaga Ahli Tetap/ Tidak Tetap	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Or Bulan

2. Rekap Penugasan Personil

No.	Jabatan/Posisi Personel Inti	Penugasan Personel (dalam bentuk diagram balok)							Orang/Bulan
		I	II	III	IV	V	VI	n	
Nasional									
1.									
2.									
n									
Asing (apabila ada)									
1.									
2.									
n									

Full time input 

Part time input 